

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*Research*”. Jika dilihat dari susunan katanya, terdiri dari dua suku kata, yaitu *re* yang berarti pengulangan sedangkan *search* yang berarti melihat mengamati atau mencari, pada dasarnya penelitian merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang ditangan, yang dicari tidak lain adalah “pengetahuan” atau lebih tepatnya pengetahuan yang benar dan nantiya dapat menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.¹ Sehingga “*Reserch*” dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komperhensif dari suatu hal yang diteliti.² Metode ilmiah adalah prosedur atau tata cara dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu, jadi ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk melakukan penelitian atau *Research*.³

A. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh informasi dan data secara langsung, dimana penelitian ini pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya dan berusaha berinteraksi dengan mereka. Untuk memperoleh data dari lapangan maka peneliti terjun langsung ke Kantor Urusan Agama kecamatan Jati Kabupaten kudus untuk memperoleh data mengenai pernikahan dini.

Penelitian kualitatif berusaha untuk mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam

¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003), 27.

² Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : Jejak, 2018), 7.

³ S Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 1.

kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang kompleks, dan rinci.⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang dianalisis seperti menggunakan norma-norma, kaidah-kaidah hukum yang berlaku,⁵ karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁶ Pada penelitian ini adalah “Tinjauan Yuridis Mengenai Pernikahan dini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Tahun 2016-September 2019 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)”.

Penelitian kualitatif dilaksanakan dengan cara memahami penelitian dan dapat mengungkapkan informasi kualitatif secara teliti dalam prosesnya dan penuh makna, penelitian kualitatif dilakukan dengan karakteristik yang mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya atau fakta.⁷

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, data-data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya yang nantinya dideskripsikan oleh peneliti sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas tentang tentang “Tinjauan Yuridis Mengenai Pernikahan dini Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tentang Perkawinandi Tahun 2016-September 2019 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)”. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena masalah dalam penelitian ini dirasa belum jelas dan masih berubah sesuai dengan perkembanganyang ada dilapangan. Penelitian ini akan berkembang setelah peneliti memasuki obyek penelitian atau situasi sosial dilapangan.

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 105.

⁵Albi Anggito, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 8.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Banyumedia Publishing, 2013), 302.

⁷ Albi Anggito, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 10.

B. Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kudus yang terletak di Jalan Sentot Prawirodirjo Nomor 56, Ketapang, Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah 59343 sebagai obyek yang berwenang penuh untuk mendampingi adanya permasalahan pelaksanaan pernikahan dini sesuai yang akan diteliti oleh penulis. Lokasi yang mudah dijangkau membuat peneliti mudah memperoleh informasi dari pihak Kantor Urusan Agama.

Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti. Informasi mengenai kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas bisa digali lewat sumber lokasinya, baik yang berupa tempat maupun lingkungannya. Peneliti bisa secara cermat mencoba Mengkaji dan secara kritis menarik kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber data yang dapat dimintai informasi sesuai dengan masalah penelitian, sedangkan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh agar memperoleh data yang tepat dan akurat maka perlu menentukan informan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa di KUA Kecamatan Jati masih ada calon mempelai yang dibawah unur, pendapat dari KUA Kecamatan Jati sendiri menanggapi pernikahan dini yang masih banyak terjadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dampak yang diakibatkan dari pernikahan dini tersebut, oleh karena itu diperlukan subyek untuk memenuhi parameter yang dapat memberi pemaparan mengenai hal tersebut sehingga memungkinkan data yang diperoleh. Dalam hal ini peneliti menentukan informan yaitu kepala KUA Kecamatan Jati sendiri penghulu yang menikahkan pasangan calon mempelai dini di Kecamatan Jati, penyuluh KUA Kecamatan Jati, Tokoh Agama yang berada di Kecamatan Jati dan Tokoh Masyarakat yang berada di Kecamatan Jati.

D. Sumber Data

Penelitian tidak mengenal adanya data, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi

diperlukan sumber-sumber penelitian. sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁸ Penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang langsung diteliti bertujuan untuk memperoleh data yang real. Sumber data utama dapat dicatat melalui catatan tertulis bisa juga direkam dan ambil gambar dan lain sebagainya.⁹ Observasi dilapangan dan wawancara dilakukan secara langsung ke KUA Kecamatan Jati Kudus.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Dokumentasi ini berupa arsip, sedangkan yang digunakan dari peneliti ini adalah Al-Qur'an, Hadits, buku-buku, Pendapat para sarjana, Jurnal-Jurnal. Buku ang digunakan seperti : Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Fiqih Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, Garis-Garis besar Fiqih, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Fiqih Wanita, penelitian Hukum, Hukum Normatif dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara pencarian data atau dokumentasi yang diperlukan untuk membahas berbagai persoalan yang timbul dalam penelitian ini, sedangkan pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data¹¹ penelitian ini bersifat *field research* (penelitian lapangan) maka dalam hal

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2002), 112

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

¹¹ Sugiyono, *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 308.

ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam secara umum adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh keterangan yang bertujuan untuk penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dan informan, dimana pewawancara dan informan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.¹²

Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara dalam melakukan wawancara pada proses wawancara tersebut dan berhak menentukan materi yang akan diwawancarai serta kapan dimulai dan diakhiri. Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi pewawancara.¹³

Wawancara yang mendalam peneliti dapat menggali data tentang berbagai peristiwa yang menjadi kasus. Gakta itu diperlukan oleh peneliti bagaimana kasus itu bisa terjadi, dan bagaimana prosesnya, dan hal semacam itu hanya bisa dilakukan dalam wawancara dengan informan. Ketika peneliti wawancara dengan informan, biasanya harus dicatat dan direkam. Rekaman diperlukan untuk melakukan validasi data ketika catatan peneliti ada yang kurang.¹⁴

Teknik wawancara ini peneliti gunakan untuk menggali data mengenai pendapat KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus mengenai Batas usia menikah yang ada di Undang-Undang Perkawinan mengapa masih banyak terjadi dan menemukan masalah yang diteliti secara terbuka, dimana pihak yang dimintai pendapat dapat menyalurkan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara seksama dan teliti serta mencatat pokok-pokok apa saja yang dikemukakan oleh narasumber. Peneliti juga mewawancarai adalah Tokoh

¹² Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010), 71.

¹³ Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 72.

¹⁴ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif (Rekonstruksi Pemikiran Dasar Serta Contoh Penerapan pada Ilmu Pendidikan, Sosial, Humaniora)*, (Jakarta : Literasi Nusantara, 2019), 63.

Agama dan Tokoh Masyarakat yang salah satu masyarakatnya melangsungkan pernikahan dini mewawancarai bagaimana pendapat mengenai pernikahan dini dan meminta pendapat mengenai kasus yang asih banyak terjadi di Kecamatan Jati dan solusi untuk menghindari pernikahan dini. Akan tetapi peneliti lebih menekankan terhadap pendapat KUA Kecamatan Jati sendiri

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indera lainnya seperti penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya. Seseorang yang sedang melakukan pengamatan tidak selamanya menggunakan panca indera mata saja, tetapi selalu mengaitkan apa yang dilihatnya dengan apa yang diciumnya.¹⁵

Kegiatan observasi dapat dilakukan dengan cara Observasi langsung peneliti melakukan pengamatan secara langsung, kemudian mencatat, dan mendokumentasikan sesuai kasus yang sedang diobservasi.¹⁶

Observasi atau pengamatan dilakukan peneliti harus berpokok pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang. Observasi atau pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial ataupun perilaku-perilaku sosial, dengan ketentuan selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian. Seorang peneliti yang terjun mengumpulkan data melalui pendekatan pengamatan, haruslah menetapkan prihal bagaimana pengamatan yang akan dilakukan, apa yang diamati dan bagaimana pencatatan hasilnya serta lain-lain hal yang berhubungan.¹⁷

Selain wawancara dan observasi, peneliti juga menggali informasi dari dokumen yang terdapat di Kua Kecamatan Jati. Dokumen bisa berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya

¹⁵ Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 76.

¹⁶ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif (Rekonstruksi Pemikiran Dasar Serta Contoh Penerapan pada Ilmu Pendidikan, Sosial, Humaniora)*, 65.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta :vSinar Grafika, 2008), 67.

monumental dari seseorang misalnya film atau karya seni berupa gambar dan tulisan. Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan dokumen resmi yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus misalnya data pernikahan dini dari tahun 2016-September 2019 yang ada di KUA Kecamatan Jati. Apabila dokumen-dokumen ini tersedia akan sangat membantu peneliti dalam memahami permasalahan yang sedang diteliti

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan harian, sejarah, biografi, peraturan, kebijakan, dokumen berbentuk gambar atau karya-karya monumenter seseorang.¹⁸ Peneliti juga menggali informasi dari dokumen-dokumen yang terdapat di KUA Kecamatan Jati Kudus untuk menjawab pertanyaan apabila dokumen mengenai pernikahan dini tersedia akan sangat membantu peneliti dalam memahami permasalahan yang sedang diteliti.

F. Pengujian Keabsahan Data

Triangulasi merupakan suatu cara untuk menemukan dan juga menganalisis data yang ditentukan selama proses penelitian, dengan triangulasi data yang diperoleh akan lebih terjamin validitasnya. Dengan kata lain triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Triangulasi merupakan proses melihat atau memaknai data yang dilihat tidak hanya satu pandang atau dari berbagai pendapat atau sumber. Artinya memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan data.¹⁹

¹⁸ Sugiyono, *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 329.

¹⁹ Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 108.

Sebagaimana yang diketahui dalam penelitian kualitatif peneliti itu merupakan instrumen utamanya. Karena itu, kualitas peneliti kualitatif sangat tergantung pada kualitas penelitiannya. Sebagai manusia seorang peneliti sulit terhindar dari bias atau subjektivitas. Karena itu, tugas peneliti mengurangi semaksimal mungkin bias yang terjadi agar diperoleh kebenaran yang utuh.

Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan prespektif yang berbeda.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Dari pengertian itu tersirat beberapa hal yang perlu digaris bawahi yaitu : a) upaya mencari data adalah proses lapangan dengan berbagai persiapan pralapangan tentunya, b) menata secara sistematis hasil temuan dilapangan, c) menyajikan temuan dilapangan, d) mencari makna.²⁰ Analisis data dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Analisis Ketika Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data, setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa : a. Kata-kata, b. tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, foto. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati dan diwawancarai merupakan sumber data ang utama. Sumber data yang utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam video atau audio tapes, pengambilan foto, sedangkan sumber tambahan dapat dibagi atas buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Catatan lapangan tampaknya sangat perlu untuk digunakan dalam pengumpulan data selama

²⁰ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah* 17, No. 33, 2018: 84.

di lapangan ia merupakan instrumen utama yang melekat pada beragam teknik pengumpulan data kualitatif.

Analisis data kualitatif dapat berupa pemeriksaan keabsahan data berdasar kriteria tertentu yaitu atas dasar keterpercayaan, keteralihan, keberuntungan, kepastian (penemuan berasal dari data, tidak menonjolkan pengetahuan peneliti dalam konseptualisasi).²¹

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanakan, pengabstrakan dan tranformasi data kata yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana yang dapat dilihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

Reduksi data meliputi : a. Meringkas data, 2. Mengkode, 3. Menelusur tema, 4 membuat gugus-gugus. Caranya seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya kedalam pola yang lebih luas.

Meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, katagori dan tema-tema, itulah kegiatan reduksi data, pengumpulan data dan reduksi data saling berinteraksi melalui konklusi dan penyajian data, ia tidak bersifat sekali jadi, tetapi bolak balik, perkembangannya bersifat sekuensial dan interaktif, bahkan melingkar.²²

Data yang peneliti pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara dan metode documenter. Seperti hasil wawancara mengenai pernikahan dini di KUA Kecamatan Jati dan pendapat KUA Kecamatan Jati dalam hal tersebut jika dilihat dari Undang-Undang Perkawinan. Semua data dipilih-pilih yang sangat mendekati dengan rumusan penelitian

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambssilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jarigan, dan bagan. Bentuk-

²¹ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*: 86.

²² Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*: 91.

bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan itu sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

4. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan konfigurasi mungkin, aur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara : 1) memikirkan ulang selama penulisan, 2) tinjauan ulang catatan lapangan, 3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan, 4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.²³

²³ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah* : 94.